



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 23 NOVEMBER 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti (Ketua) dan Ira Askarin (Bendahara)
2. Syaiful Anam
3. Nurhayati Ratna Saridewi

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

Rabu, 23 November 2022, Pukul 11.59 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 9) Guntur Hamzah | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Jenny Rosanna Damayanti
2. Ira Askarina
3. Syaiful Anam
4. Nurhayati Ratna Saridewi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anang Zubaidy
2. Totok Yuliyanto
3. Lutfy Mubarok
4. Slamet Haryoko
5. Kristina Viri
6. Ahmad Khairun H.
7. Richard Kennedy
8. Yustika Ardhany
9. Daffa Prangsi R. W. K.
10. Muhammad Addres Akmaluddin
11. Melly Setyawati Mulyani
12. M. Rusydan Annas

C. DPR:

Supriansa

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Syahmardan | (Kemenkumham) |
| 4. Surdiyanto | (Kemenkumham) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.59 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:09]

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini, sidang lanjutan Perkara Nomor 53, ya ... Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.

Menurut laporan Panitera bahwa yang seharusnya Presiden dan DPR menyampaikan keterangan, tapi yang sudah siap hanya DPR. Untuk itu, dipersilakan DPR untuk menyampaikan Keteranganannya. Mungkin nanti poin-poinnya saja. Silakan, Pak Supriansa.

2. DPR: SUPRIANSA [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyampaikan Keterangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) atas permohonan uji materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022.

Jakarta, 23 November 2022. Kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIM/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI. Hadir dalam persidangan hari ini, Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A343.

Untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai DPR. Sehubungan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49493/PUU/PAN.MK/PS/10/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 perihal Kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Yayasan Indonesian Mental Health Association yang diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua Yayasan dan Ira Askarina

selaku Bendahara Yayasan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

2. Syaiful Anam. Karyawan swasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Dan,
3. Nurhayati Ratna Saridewi. Karyawan swasta. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Zubaidy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, merupakan advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Jiwa Sehat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan Keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Kitab Hukum ... Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 93/PUU-XX/2022 sebagai berikut.

1. Ketentuan keperdataan ... mohon maaf, saya ulangi. Ketentuan KUH Perdata yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 433 KUH Perdata yang berketentuan sebagai berikut. Bunyi Pasal 433 KUH Perdata mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Keterangan DPR. Terhadap dalil Para Pemohon, sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ... Perbaikan Permohonan ditujukan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR dalam menyampaikan pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon sebagai berikut.
 - a. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian undang-undang a quo, secara materiil DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 001/PUU-V/2007. Mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut, mohon dianggap dibacakan, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Dan selanjutnya berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memiliki ... tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para

Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam pengujian KUH Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pandangan Umum. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- c. Pandangan DPR terhadap Pokok Permohonan:
 1. Bahwa pengampuan adalah keadaan seseorang yang biasa disebut curandus karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri dalam ... dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu atau kurator menurut P.N.H. Simanjuntak. Pengampuan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa. Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, dan karena boros ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Dengan alasan tertentu, seseorang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang (ucapan tidak terdengar jelas) karena walaupun sudah dewasa, tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata, alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah:
 - a. Karena keadaan dungu.
 - b. Karena sakit otak.
 - c. Mata gelap.
 - d. Karena boros.
 2. Bahwa ... bahwa Pasal 460 KUH Perdata, pengampuan dapat berakhir dengan ketentuan pengampuan berakhir bila ... bila sebab-sebab dia mengakitkannya telah hilang tetapi pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Pelaksanaan pengampuan dapat dimulai dan dapat pula berakhir. Berakhirnya pengampuan dapat disebabkan karena pencabutan hak pengampu maupun dapat pula berakhir dengan meninggalnya curandus atau sebab-sebab yang mengakitkannya diampu telah hilang sebagaimana diatur oleh Pasal 460 KUH Perdata.

3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada intinya ketentuan Pasal 433 KUH Perdata (suara tidak terdengar jelas) hak penyandang disabilitas mental untuk melakukan upaya hukum atas tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia adalah perbaikan permohonan Para Pemohon, halaman 46. Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan pandangan sebagai berikut.
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 3 KUH Perdata menyebutkan bahwa tidak ada suatu hubungan apa pun dapat menyebabkan suatu kematian perdata atau kehilangan semua hak kewarganegaraan. Ketentuan tersebut mengartikan bahwa seseorang sebagai penyandang hak-hak maupun kewajiban-kewajiban hanya akan berakhir jika ia telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, selama seseorang masih hidup, maka selama itu pula dapat melakukan perbuatan hukum. Terkait dengan penyandang disabilitas tidak bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri, akan tetapi tetap disebut sebagai subjek hukum, sehingga ketentuan pasal a quo bukanlah (suara tidak terdengar jelas) hak dan kewenangan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, melainkan hanya mengharuskan penyandang disabilitas menggunakan hak dan kewenangannya tersebut melalui mekanisme pengampunan.
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata tidak serta-merta ditarapkan terhadap seseorang tanpa adanya hasil diagnose dan hasil keputusan yang menyatakan seseorang menderita gangguan kesehatan mental, sehingga pantas disebut penyandang disabilitas mental. Berdasarkan lex specialis derogat legi generali, di dalam ketentuan Pasal 32 ayat ... Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap melalui penetapan pengadilan negeri dengan didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Selain penetapan tidak cakap, terdapat juga pembatalan yang dapat ditetapkan di pengadilan negeri yang diajukan oleh penyandang disabilitas atau keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater bahwa yang bersangkutan dinilai mampu dan cakap untuk mengambil sebuah keputusan.
 - c. Bahwa pengajuan permohonan pengampu atau ketetapan seseorang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dapat diajukan ke pengadilan untuk diberikan

penetapan sebagai pengampu untuk menggantikan orang di bawah pengampuan dalam hal melakukan perbuatan hukum. Permohonan menjadi pengampu perlu diajukan ke pengadilan karena sebagai bukti autentik bagi seseorang untuk ditetapkan di bawah pengampuan, maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apa pun apabila diperlukan, kecuali bagi orang yang ditaruh di bawah pengampuan akibat boros dan menghabiskan hartanya dengan sebab atau sesuka hati, sehingga menunjuk ... menunjukkan pengampu dibuatkan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas dasar keyakinan hakim setelah dilakukannya pemeriksaan yang diberitahukan kepada si pengampu dan permintaan surat maupun laporan yang memuat pendapat-pendapat keluarga, saudara tentang persetujuan dirinya untuk diangkat menjadi pengampu. Apabila hakim telah memperoleh keyakinan agar calon pengampu, maka baru diangkat seseorang pengampu atau kurator yang diletakkan dalam pengampuan dalam urusan mengenai delik pribadi maupun harta kekayaan orang tersebut. Dan apabila penyandang disabilitas melalui pengampu melakukan suatu perbuatan hukum, justru bertujuan untuk menjamin, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya bagi subjek hukum yang penyandang disabilitas.

4. Bahwa dalam Petitumnya, Para Pemohon meminta kepada ... pada intinya agar Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan berupa, menyatakan Pasal 433 KUH Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata *dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan* dimaknai sebagai 'penyandang disabilitas mental'. Terhadap Petitum tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon seharusnya memahami bahwa ragam penyandang disabilitas, termasuk disabilitas mental, dapat dialami secara tunggal, atau ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:
 - a) Psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian. Dan

- b) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autisme dan hiperaktif.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, penyebutan sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon seperti dungu, gila, mata gelap, dan/atau keborosan di dalam Pasal 433 KUH Perdata merupakan penyebutan umum, yang tentunya atas kondisi-kondisi seseorang bisa untuk disebut sebagai penyandang disabilitas mental. Kondisi yang disebut dalam pengaruh Pasal 433 KUH Perdata adalah suatu kondisi khusus (ucapan tidak terdengar jelas) dengan dasar hasil pemeriksaan medis, yang sebagaimana telah DPR sampaikan pada poin sebelumnya. Bahwa telah diatur secara khusus di dalam Ketentuan Pasal 32 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap melalui penetapan pengadilan dengan didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak perlu mempertimbangkan Petition Pemohon dan menolak Permohonan a quo.

D. Petition DPR.

Demikian Keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 4 KUH Perdata staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan. Hormat saya, atas nama Tim Kuasa DPR, Supriansa, S.H., M.H. Nomor Anggota 343. Demikian pembacaan penyampaian keterangan DPR kami

sampaikan di hadapan Yang Mulia semoga bisa menjadi pertimbangan. Dan izinkan kami, Yang Mulia, jika diperkenankan saya untuk kembali rapat di sebelah jika diizinkan. Kalau tidak diizinkan, saya tetap di sini. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sebentar, Pak Supriansa. Ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Silakan! Sebentar saja.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:21]

Sebentar ya, Pak Supriansa, mohon izin.

5. DPR: SUPRIANSA [22:24]

Ya, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:24]

Satu atau dua hal yang ingin saya tanyakan atau Mahkamah tanyakan lebih detail dan mungkin bisa dijelaskan dalam keterangan tambahan atautkah jika Pak Supriansa mau menjelaskan secara lisan juga dipersilakan. Kalau demikian pandangan DPR, kalau begitu apakah disabilitas yang masuk rumpun disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dengan orang-orang yang punya kelainan yang diatur dalam Pasal 433 BW atau KUH Perdata ini sebenarnya satu rumpun atau tidak, Pak Suriansa? Karena dari keterangan Bapak tadi bahwa sepanjang orang itu masih hidup, tidak boleh dimatikan hak keperdataannya. Dari Keterangan DPR lebih lanjut tadi menjelaskan bahwa antara orang yang disabilitas masuk dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang Bapak jelaskan dan Pasal 32 dan seterusnya untuk orang yang kategori 1 ... apa ... 1 tone dengan Pasal 43 ... 433, sepertinya DPR tetap memberikan jalan keluar, bisa hak keperdataannya tetap dilindungi sepanjang ... kemudian diwakili oleh pengampu atau kurator dengan melalui permohonan penetapan di pengadilan.

Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya bisa disaturumpunkan tidak, sebenarnya? Karena sama-sama mengalami kematian ... tidak boleh mengalami kematian keperdataan dan cuma untuk bertindak secara hukum, dipandang tidak cakap dan harus diwakili oleh pengampu atau kurator dengan melalui penetapan pengadilan. Nah, persoalannya kan, harus ketemu dulu di ... di hulunya. Kalau ini memang satu rumpun antara Pasal 433 dengan disabilitas, kan nanti tinggal

ditarik, di hilirnya bisa tidak kemudian itu disenyawakan dengan begitu, Pak ... Pak Supriansa. Saya mohon ... mohon penjelasan lebih detail.

Terima kasih, Pak Ketua.

7. KETUA: ANWAR USMAN [24:55]

Ya. Jadi (...)

8. DPR: SUPRIANSA [24:56]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN [24:57]

Ya, silakan kalau mau dijawab, ya, atau mau nanti secara tertulis, silakan!

10. DPR: SUPRIANSA [25:02]

Ya. Baik, Yang Mulia.

Sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia tadi bahwa karena kita bicara tentang penyandang disabilitas ini, maka saya menganggap bahwa sepanjang orang itu memang tidak memiliki kemampuan untuk ... apa namanya ... secara mandiri dengan pada posisi tadi yang saya sampaikan itu, maka memang harus mendapatkan pengampu.

Nah, orang mendapatkan pengampu ini karena Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini kan merupakan memang *lex specialis*. Jadi, memang satu ... satu rumpun seperti yang digambarkan tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo, setuju saya bahwa pandangan DPR memandang bahwa kalau kita mau satu rumpun ini, maka memang ini satu rumpun karena berada di bawah ketidakmampuan, seperti yang disampaikan tadi dari poin-poin yang disampaikan tadi.

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN [26:02]

Baik. Kalau memang ada kegiatan lain di DPR, dipersilakan. Tetapi ada staf yang mungkin nanti bisa mencatat, apa yang terjadi dalam persidangan ini.

Silakan, Pak Supriansa, nanti ada pertanyaan lanjutan dari (...)

12. DPR: SUPRIANSA [26:28]

Baik.

13. KETUA: ANWAR USMAN [26:28]

Yang Mulia. Ya, silakan.

14. DPR: SUPRIANSA [26:30]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, saya akan ke sebelah.

15. KETUA: ANWAR USMAN [26:33]

Ya, baik. Dari Para Yang Mulia? Ya, Baik. Jadi, dari Para Yang Mulia, sudah cukup. Oleh karena itu, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [26:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [27:06]

Ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [27:07]

Mohon izin menyampaikan (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN [27:10]

Yang jelas coba!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [27:14]

Pemohon insya Allah (...)

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [27:16]

Mohon izin, Yang Mulia. Apakah suara bisa di dengar?

22. KETUA: ANWAR USMAN [27:18]

Ya, silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [27:20]

Ya, Pemohon akan mengajukan saksi dan juga ahli, ahli yang kita ajukan rencananya 4 orang, kemudian saksi nanti 1 orang.

24. KETUA: ANWAR USMAN [27:31]

4 ahli, 1 saksi?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [27:34]

1 saksi.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [27:34]

Izin, Yang Mulia.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [27:36]

Silakan, Pak Totok, Pemohon ... Kuasa.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [27:42]

Sedikit di review, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN [27:43]

Dari mana?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [27:45]

Saya Kuasa Hukum dari Pemohon.

31. KETUA: ANWAR USMAN [27:47]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: TOTOK YULIYANTO [27:49]

Untuk ahli yang diajukan, kami merencanakan 6 ahli dan 2 saksi, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN [27:47]

Lho, sebentar. Baik. Ini kok ada dua kelompok Pemohon, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [28:10]

Mohon maaf, Yang Mulia. Kami berbeda lokasi kemudian memang informasi terakhir memang kita akan mengajukan 2 saksi dan 4 ... 6 ahli.

35. KETUA: ANWAR USMAN [28:21]

Jadi begini, lain kali sebelum sidang kalau lokasinya berbeda harus ada koordinasi dulu kepastiannya ahli berapa, saksi berapa. Nah, sekarang saya tanya, kepastian ahlinya berapa nama?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [28:36]

6 ahli dan 2 saksi, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN [28:39]

6 ahli, 2 saksi. Baik.

Baik, kalau begitu, untuk ahli dari Pemohon, kita dengar dua orang terlebih dahulu untuk sidang yang akan datang sekaligus mendengar keterangan Presiden. Jadi sekali lagi, untuk sidang yang akan datang, yaitu hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, Pukul 11:00 WIB, ya. Sidang untuk mendengar keterangan Presiden dan keterangan dua ahli dari Pemohon. Dengan catatan, CV dan keterangan tertulis dari ahli Pemohon harus diserahkan paling tidak dua hari kerja sebelum hari sidang. Sudah jelas, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANANG ZUBAIDY [29:39]

Jelas, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN [29:40]

Kemudian untuk Kuasa Presiden juga sudah jelas ya? Ya, Kuasa Presiden?

40. PEMERINTAH: PURWOKO [29:49]

Jelas, Yang Mulia.

41. KETUA: ANWAR USMAN [29:49]

Ya sudah, ya, sudah jelas ya? Ya, baik.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 23 November 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).